

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 15 TAHUN 1978

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) Yo. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1950;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1972;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1974;
6. Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1959;
7. Penetapan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1959;
8. Penetapan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1959;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1962;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan Nomor 36 Tahun 1975;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada di bawah

- (2) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata pelajaran dasar, di samping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 (enam) tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

Pasal 3

Untuk menyeenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi murid-murid;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua murid dan masyarakat;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Petugas Tata Usaha;
- c. Guru-guru;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah.

Pasal 8

- (1) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

Pasal 9

- (1). Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3). Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

BAB V

PENUTUP

Pasal 11

- (1). Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2). Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah 376 buah yang tersebar di 24 Propinsi.

Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku;

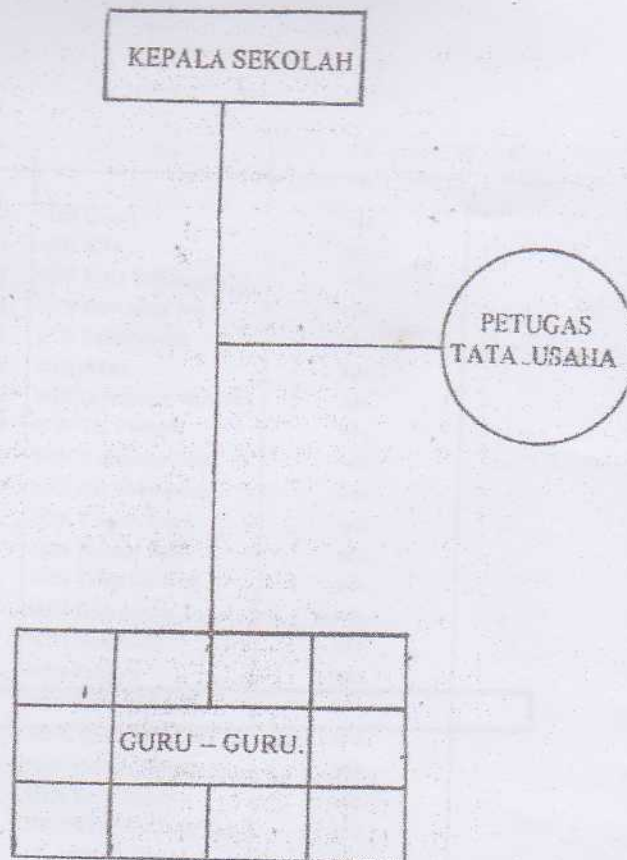
Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 16 Maret 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(H.A. MUKTI ALI)





			5	6
53	53	MIN Carot	sda.	-
54	54	MIN Nila	sda.	-
55	55	MIN Kota Bakti	sda.	-
56	56	MIN Kampung Area	sda.	-
57	57	MIN Beureuneun	sda.	-
58	58	MIN Adan	sda.	-
59	59	MIN Glumpang Minyeuk	sda.	-
60	60	MIN Tg. Bungon	sda.	-
61	61	MIN Kampung Asan	sda.	-
62	62	MIN Cot Glumpang	sda.	-
63	63	MIN Teupin Raya	sda.	-
	64	MIN Bandar Baru	sda.	-
65	65	MIN Tring Godong	sda.	-
66	66	MIN Gampueang	sda.	-
67	67	MIN Neuteudu	sda.	-
68	68	MIN Pangwa	sda.	-
69	69	MIN Kota Simpang	sda.	-
70	70	MIN Tg. Usm	sda.	-
71	71	MIN Babah Jurong	sda.	-
72	72	MIN Kota Batee	sda.	-
73	73	MIN Kota Rentang	sda.	-
74	74	Ulee Ole	sda.	-
75	75	MIN Jangka Buya	sda.	-
76	76	MIN Kitan Kruengkiran	sda.	-
77	77	MIN Kota Rueng	sda.	-
78	78	MIN Lhok Kuda	sda.	-
79	79	MIN Mungit	sda.	-
80	80	MIN Jeulangs	sda.	-
81	81	MIN Titeu	sda.	-
82	82	MIN Keumala	sda.	-
83	83	MIN Tangse	sda.	-
84	84	MIN Blang Mane No. 2 - Batupat	Kab. Aceh Utara	-
85	85	MIN Musra Dua Blang jeun Tanahluas	sda.	-
86	86	MIN Cot Meural No. 2 Cot Keutapang, Jempa Bireun	sda.	-
87	87	MIN Sumpulok No. 2 Labok Ruseul Tanahluas	sda.	-



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1990;

6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 30 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Perhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUN-
KAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

[Handwritten signature]

Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.